**Dilematika Korupsi Sebagai Potret Pelanggaran Ham: Kasus Korupsi E-KTP 2011-2013**

**Shafwah Humairah Vialdy**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Gebby Yanuar Dwiyanti**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Erika Wulandari**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Camelina Desinta Yulia Agung**

*Universitas Jember, Indonesia*

**ABSTRAK**

Hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Jika kita tidak bisa melindungi hak asasi manusia maka akan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terutama yang merugikan bagi warga masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah dengan adanya kasus korupsi. Korupsi bisa melanggar hak asasi manusia seseorang atau masyarakat, karena korupsi pasti merugikan bagi seseorang atau sekelompok orang. Kekeliruan serta kelalaian implementasi, aplikasi, serta penegakan hukum tindak pidana korupsi pada pokoknya sedikit demi sedikit pula akan melanggengkan pembiasan dampak korupsi. Sama halnya dengan seseorang aktif dalam memperkaya dirinya sendiri melalui tindak pidana korupsi, begitu juga dengan tindakan pasif dalam meniadakan pertanggungjawaban negara atas penghormatan hak asasi manusia. Sebuah keprihatinan isu degradasi moral dalam birokrasi tingkat kepemerintahan (*grand scale corruption*) tercetak kembali pada sejarah mega korupsi di Indonesia, yang mana terdapat nama-nama para elite kekuasaan memenuhi deretan penerima aliran dana kasus korupsi E-KTP (2011-2013). Hal ini memantik permasalahan berjenjang makro-nasional dikarenakan hak para WNI dalam menerima pembaharuan versi penanda identitas kewarganegaraannya merupakan bagian esensial dari pemenuhan HAM. Demikianlah sensibilitas para pembentuk legislasi terhadap kewenangan pokoknya, berkaitan dengan nilai universal yang ditegakkan oleh PBB dalam Konvensi UNCAC, diperlukan sebagai salah satu di antara kunci untuk membentuk instrumen hukum anti-korupsi yang tersusun atas jalinan pertimbangan sistematis untuk membalas skema-skema praktik korupsi yang mengakar bagian demi bagian ke dalam struktural.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Korupsi, E-KTP

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE**

Vialdy, et al. " Dilematika Korupsi Sebagai Potret Pelanggaran Ham: Kasus Korupsi E-KTP 2011-2013” 17-29

1. **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia, pada hakikatnya, merupakan seperangkat hak yang kelekatannya secara naluriah dikenal sebagai anugerah makhluk Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut sudah pastinya bersifat universal, sehingga tidak ada manusia yang seharusnya luput dari penghormatan hak asasi manusia respektif. Konsep tersebut harus diadopsi negara, hukum, pemerintah, serta kemasyarakatan sebagai dasar dalam memperlakukan setiap jiwa dalam negaranya dengan selayak mungkin sesuai taraf hidup yang dikehendaki sebagaimana harkat martabat manusia perlu dijunjung, dan setiap orang untuk kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia. Moh. Hatta menyatakan bahwa walaupun negara dalam bentuk kekeluargaan, tetapi sangat perlu ditetapkan beberapa hak warga negara sebagai batasan agar tidak memunculkan negara yang hanya berkiblat pada kekuasaan, sehingga lahir sebagai negara penindas (Miriam Budiardjo, 1989;127). Dapat dimengerti yang dikatakan oleh Hatta, mengingat negara Indonesia, selain sebagai negara yang berkedaulatan negara, segala sesuatunya juga selalu patuh pada hukum yang berlaku. Kedaulatan hukum pula diemban oleh keyakinan warganya bahwa negara ini tidak akan mencapai bentuk idealnya jika tidak menerapkan ketiga kedaulatan tersebut seproporsional mungkin dalam segala aspek berkehidupan, yakni kedaulatan tuhan, kedaulatan negara, serta kedaulatan hukum.

Pada saat dicantumkan di UUD 1945 pertama kali permasalahan HAM pengaturannya belum lengkap, karena pada saat UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan HAM diterima oleh PBB sebagaimana terdapat di Universal Declaration of Human Rights. Namun sesudah amandemen UUD 1945 yang keempat persoalan hak asasi manusia telah dilengkapi dan sesuai dengan perkembangan saat ini. Sejatinya bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggung sebuah tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta instrumen lain yang sudah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Korupsi menciptakan suatu garis pemisah nyata nan sukar dipatah antara masyarakat yang memiliki anugerah akses ekonomi, sosial, serta politik dengan masyarakat sulit untuk mendapatkan akses-akses tersebut. Korupsi secara tidak langsung menciptakan kemiskinan struktural yang sukar ditembus. Dengan ini diperlukan regulasi untuk menindaklanjuti indikasi-indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam pejabat negara. Korupsi sudah menjadi penyakit kronis untuk bangsa Indonesia sehingga sulit untuk diberantas karena pengadilan yang dianggap sebagai benteng terakhir orang untuk mencari keadilan, para panitera dan hakimnya juga terkena masalah korupsi. Sebenarnya sejak zaman orde lama dan orde baru, banyak pengusaha dan pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, pada kenyataannya pada masa itu tidak banyak yang diproses ke tahap pengadilan. Hal itu beda dengan era reformasi dimana semua pelaku korupsi, tanpa pandang bulu diproses di pengadilan. Sebenarnya para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang yang secara materi kekurangan, tetapi mereka sudah sangat berkecukupan. Sama halnya kalau dilihat dari aspek pendidikan, mereka rata-rata berpendidikan sarjana, bahkan ada yang bergelar doktor. akan tetapi seakan-akan mereka tidak mengetahui jika perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang dapat melanggar HAM seseorang.

Mengacu pada *Background Paper United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang bermuatan 6 dampak dari korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi korupsi, yaitu korupsi dipandang telah merusak demokrasi, korupsi dipandang merusak aturan hukum, korupsi bisa mengganggu pembangunan, korupsi disangka merusak pasar, korupsi bisa merusak kualitas hidup, korupsi juga dipandang telah melanggar HAM (Hiariej, 2019). Eddy O.S Hiariej mengatakan, pelanggaran HAM sebagai dampak dari korupsi terjadi karena negara gagal memenuhi hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat akibat tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang disebabkan karena korupsi. Berbagai kajian sudah menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap HAM. Menurut hukum nasional, Korupsi, baik secara tersirat maupun tersurat, dapat diilhami sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Untuk menetapkan tindak pidana korupsi sejatinya dapat ditempatkan sebagai pelanggaran HAM (*human rights violation*), hal ini dapat secara efektif disimpulkan jika menganalisis lebih dalam kumpulan data yang berasal dari skala nasional terkait perkembangan struktur makro-nasional.

Fenomena korupsi terjadi mulai dari manusia menata kehidupannya, adanya perkembangan negara yang semakin pesat membuat korupsi mengalami evolusi dari fase kehidupan ke kehidupan lainnya, bahkan hampir semua negara terjadi adanya korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi dalam negara demokrasi saja, di negara diktator militer korupsi juga bisa terjadi, bahkan negara berkembang dan negara miskin, terjadinya korupsi ini membuat buruk pertumbuhan ekonomi serta memperburuk kehidupan masyarakat. Korupsi sangat merugikan perekonomian suatu negara dan menghambat pembangunan nasional, korupsi harus diberantas agar terwujudnya masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi adalah tindak pidana yang sistematik dan merugikan negara jadi perlu melakukan pencegahan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan di tingkat nasional dan internasional sehingga pelaku korupsi bisa digolongkan pelanggaran HAM.

Dampak dari korupsi sangat mengkhawatirkan, masalah dan ancaman yang disebabkan oleh korupsi bukan hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara tetapi berdampak juga pada stabilitas dan keamanan masyarakat dengan rusaknya lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan dan merusak pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Karena itu tidak heran jika ada hubungan antara korupsi dengan pelanggaran HAM dan juga bentuk-bentuk kejahatan lain, terkhusus kejahatan yang terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.

KPK mengatakan korupsi adalah (*extraordinary crime*) kejahatan yang luar biasa, sehingga pemidanaan untuk terpidana korupsi baiknya merepresentasikan biaya sosial korupsi yang menghitung juga kerugian perekonomian negara, bukan hanya berdasarkan pada besarnya kerugian keuangan negara. Penggunaan metode penghitungan biaya sosial korupsi dalam pemidanaan pada kasus korupsi bisa meningkatkan pemidanaan finansial. Pembebanan biaya sosial pada terpidana korupsi bisa dilakukan dengan menerapkan penggabungan perkara pidana dan perkara perdata melalui gugatan ganti kerugian seperti yang diatur di Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada para pelaku yang sampai sekarang tidak pernah berhenti, bisa dilihat dari pemberitaan di media cetak dan elektronik yang memberitakan keberhasilan KPK untuk menangkap pelaku korupsi mulai dari aparatur sipil negara sampai aparat penegak hukum bahkan pejabat tinggi negara. Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memberitahukan ada 576 kasus korupsi pada tahun 2017. Angka tersebut bertambah dibanding tahun 2016 yang totalnya 482 kasus sedangkan jumlah kerugian negara meningkat dengan angka sebesar Rp6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan terutama dalam aspek kerugian negara, kerugian negara naik dari Rp 1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp 6,5 triliun pada 2017. Salah satu penyebabnya karena adanya penyelidikan pada kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menyebar mulai dari penegak hukum dan dikalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sampai pihak swasta yang melibatkan pengusaha secara individu maupun korporasi. Semakin berkembang masyarakat, dan organisasi negara, korupsi juga mengalami perkembangan. Tindak pidana korupsi mengalami peningkatan walau telah banyak kasus dan tersangka yang sudah dijatuhi hukuman namun tidak mengurangi kejahatan korupsi. Dari itu KPK menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi.

Dikalangan akademisi dan praktisi hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia sudah sering diperbincangkan dikarenakan sinergitas kedua di antaranya telah dicerminkan sebagai faktor penyebab satu sama lain. Ditemukan artikel karya Anne Peters (2019) yang mengangkat isu korelasi antara korupsi dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia internasional dari sudut pandang sosio-filosofis bahwa rencana dari Majelis Umum PBB mengalami hambatan diakibatkan oleh adanya sifat ‘merusak’ dari dalam sistem yang secara fungsionalitas dijalankan sebagai wadah untuk membangun program Agenda Perkembangan Berkelanjutan 2015 (*Sustainable Development Goals 2015*). Hampir semua kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung diikuti oleh pelanggaran HAM, perbuatan korupsi ini berawal dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuat kesengsaraan untuk rakyat-rakyat kecil disuatu negara tertentu, maksudnya perbuatan korupsi ini banyak merampas hak masyarakat seperti hak ekonomi, dan hak sosial maupun budaya. Perbuatan korupsi selalu dimulai dari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan, dengan maksud pelaku korupsi dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Perbuatan yang menyimpang yang dilakukan dalam bentuk korupsi, membuat kesengsaraan untuk rakyat di suatu negara. Jika terjadi perbuatan korupsi berarti perampasan pada hak-hak masyarakat.

Pembahasan mengenai hubungan antara korupsi dengan pelanggaran HAM ditinjau dalam seluk beluk hukum serta kondisi empiris nasional belum banyak didiskusikan, disebabkan karena substansi tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung langsung hubungan substantif korupsi sebagai pelanggaran HAM. Dalam artikel ini, penulis akan mengulik bagaimana dampak korupsi di negeri Indonesia, dikemas dengan pembahasan mengenai dilematika korupsi sebagai pelanggaran HAM dan korupsi e-KTP. Bagaimana Indonesia dapat mengakomodasikan HAM para masyarakatnya dengan memerhatikan aspek pembangunan nasional megaprojek e-KTP yang terhambat dikarenakan tersandung kasus megakorupsi sejumlah pihak berkewenangan?

# II. METODE PENULISAN

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan rentang rujukan yang bersumber dari bahan hukum primer (perundang-undangan, perjanjian internasional), bahan hukum sekunder (jurnal terdahulu, buku bacaan, sumber berita, platform kumpulan informasi hukum, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya), beserta bahan non hukum. Penelitian dari sudut pandang keilmuan lainnya turut serta menyumbang gagasan pemikiran penulis dalam pembentukan analisis yang bersifat interdisipliner dengan materi terkait. Selebihnya, demi memperkuat etimologi melalui telisik perbendaharaan kata, kamus istilah dipergunakan dalam proses penelitian.

# III. DILEMATIKA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAM

Kasus korupsi yang banyak terjadi merupakan bentuk dari penyelewengan jabatan yang merugikan negara, tapi dalam segi hak asasi manusia korupsi tidak hanya diklasifikasikan perbuatan tindak pidana yang melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi ini lebih luas menciderai Hak Asasi Manusia (HAM). Badan Perjanjian PBB (*UN treaty bodies*) membuat kesimpulan bahwa, jika korupsi merajalela di negara di suatu negara, maka negara itu tidak dapat memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka.

Jika persoalan tentang korupsi adalah persoalan pelanggaran hak asasi manusia, maka perlakuan pada perbuatan ini juga harus sama dengan perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penanganan pada pelaku korupsi, yaitu perangkat undang-undangnya harus bisa memadai (bisa menjangkau semua perbuatan korupsi di berbagai jenis dan tingkatan), perangkat pelaksana undang-undangnya juga harus orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang sudah sangat profesional dalam bidangnya dan bersih dari korupsi, termasuk budaya hukumnya (kesadaran hukum masyarakat) harus bisa mendukung terlaksananya persoalan tersebut.

Pada tahun 2009, ICHRP menerbitkan makalah yang mengusulkan kerangka kerja operasional yang menetapkan kapan tindakan korupsi melanggar atau mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari hal tersebut adalah “untuk menyediakan teknik agar dapat menganalisis korupsi dalam istilah hak asasi manusia” dan berfungsi sebagai “alat analisis yang bisa membantu menentukan kapan dan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan korupsi itu bisa dihubungkan” (ICHRP, 2009, hlm. 24 dan 30). Kerangka yang diusulkan berfokus pada sebab akibat yang mengarah dari tindakan korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia. Ini membedakan antara (a) pelanggaran langsung, (b) pelanggaran tidak langsung, dan (c) pelanggaran jarak jauh.

Korupsi bisa dikatakan pelanggaran secara langsung pada saat tindakan korupsi itu sengaja dilakukan sebagai sarana untuk melanggar hak. Contohnya, suap yang ditawarkan pada hakim, dan mempengaruhi independensi hakim. Korupsi juga bisa langsung melanggar HAM ketika negara bertindak dengan menghalangi akses individu pada hak itu. Korupsi juga bisa dikatakan pelanggaran tidak langsung yaitu korupsi berkontribusi kepada rangkaian peristiwa yang akhirnya mengarah pada pelanggaran hak. Dalam hal ini hak dilanggar oleh perbuatan yang bersumber dari perbuatan korupsi dan perbuatan korupsi itu merupakan syarat mutlak terjadinya pelanggaran itu. Korupsi bisa dikatakan pelanggaran jarak jauh ketika tindakan korupsi itu adalah salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, korupsi dalam proses pemilu bisa menimbulkan keraguan terhadap keadilan hasil pemilu dan bisa menimbulkan protes yang ditindas secara keras oleh Negara.

Korupsi bukan hanya mengarah pada pelanggaran HAM tetapi korupsi menjadi hambatan struktural untuk melaksanakan semua hak manusia. Jika terbukti terjadi tindak pidana korupsi, maka pelaku telah melanggar beberapa hal. Pertama, pelaku menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sebagai kepentingan pribadi yang sangat menguntungkan dan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Kedua, perbuatan pelaku tersebut dapat merugikan keuangan negara menyebabkan keuangan negara mengalami kerugian. Ketiga, jika anggaran negara tidak digunakan sebagaimana mestinya, bisa berakibat pada kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia. Selain itu dapat berakibat pada kewajiban suatu negara untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan dilakukannya korupsi tersebut, terdapat hak yang dirampas oleh penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extraordinary crime*). Menurut Artidjo Alkostar, jika terjadi tindak pidana korupsi menyebabkan perbuatan itu merampas potensi-potensi hak asasi manusia untuk generasi yang akan datang. Menurutnya jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga melanggar hak yang berhubungan dengan hak-hak sipil, seperti hak hidup masyarakat.

Faktor yang harus diperhatikan dalam kasus pelanggaran HAM dan korupsi adalah keterkaitan antara pelaku dan pelanggaran HAM dengan kekuasaan. Relasi korupsi antara kekuasaan bagaikan dua sisi dalam satu mata koin, yang mana tidak dapat dibantah bahwa keduanya saling berketerkaitan. Menurut Lord Acton, seorang *historian* sekaligus guru besar di Universitas Cambridge, terkenal akan adagiumnya yang menyorot kecenderungan kekuasaan kepada sifat 'merusak' (*corrupt*) yang dimiliki suatu birokrasi tanpa moralitas. Sumbangsih banalitas secara kultural pun turut melestarikan tindak pidana korupsi dalam badan organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan.

" *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority*."

Dalam konteks struktural, otorisasi dihakikatkan sebagai "pintu masuk" dari kesempatan-kesempatan korupsi (Sanusi, 2009). Semakin terkonsentrasi oknum-oknum yang terkuak melakukan tindak pidana korupsi maka hal ini bisa menjadi titik acuan bahwa dalam struktur kekuasaan tersebut akan susah dihilangkan dalam sekali basmi karena mempertimbangkan mereka bergerak secara tersistem korporatik. Tidak heran jika keduanya (korupsi dan kekuasaan) selalu berjalan beriringan dalam sejarah global maupun nasional. Topangan-topangan otoritas dalam suatu sistem pemerintahan yang fungsi dasarnya sebagai penopang laju gerak suatu bangsa malah menjadi risiko terbesar penghambat development sehingga menyalahi HAM untuk hajat orang banyak.

Dalam bidang HAM, negara tidak serta merta menghapus kasus pelanggaran berat yang terjadi dimasa lampau, pemerintah bertanggung jawab atas penegakan HAM, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara (*state responsibility)* terhadap kekerasan maupun kejahatan manusia yang dilakukan di masa lampau. Begitulah yang diidealkan oleh pemerintah dalam visi misinya, akan tetapi perjalanan dari penegakan HAM itu sendiri tidak berlangsung mudah jika dilalu-hadangkan oleh sistem pemerintahan yang terkorupsi. Hal ini menimbulkan perspektif bahwa diskriminasi antar kelas masih berlangsung sebagaimana sejarah mengulang linimasanya kembali. Tantangan bagi para masyarakat masa kini dan kedepannya bersangkutan dengan Dalam bidang pemberantasan korupsi, kebijakan serta peraturan perundangan masa lalu cenderung dengan melegalkan korupsi.

Kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana korupsi bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga dilakukan di sektor-sektor penting yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pelayanan publik. Korupsi yang dilakukan para pejabat publik yang seharusnya melaksanakan kewenangan publiknya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik. Korupsi memiliki dampak yang sangat serius. Tindakan pejabat publik sangat potensial melanggar hak asasi manusia karena tindakan tersebut bersifat koruptif memiliki kaitan dengan kewajiban dari penguasa untuk menyelenggarakan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pelaku tindak pidana korupsi sudah terpampang jelas pasti telah melewati batas dalam mengkontribusikan dampak struktural dari pelanggaran HAM, sehingga jika ditinjau dari kerugian-kerugiannya akan menggerogoti lapisan masyarakat menengah ke menengah-ke-bawah (*middle to lower-middle class*). Seharusnya uang negara yang dikorupsi bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun uang negara tersebut telah digunakan oleh pihak-pihak pejabat negara yang melampaui batasan kewenangannya, maka berakibat pada masyarakat yang tidak dapat menikmati dan juga masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati uang tersebut. Dalam keadaan yang seperti ini, kelalaian serta kesengajaan para pelaku yang terlibat indikasi korupsi merupakan peniadaan terhadap hakikat dari hak asasi manusia sendiri. Dampak korupsi, yang mana merampas hak sipil serta hak politik kerap kali disinggung sebagai pelanggaran HAM.

Dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi ini sangat merugikan negara serta menghambat perekonomian pembangunan sosial, jadi sesegera mungkin harus diberantas demi mewujudkan masyarakat yang adil serta menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keamanan stabilitas bangsa indonesia. Korupsi adalah sebuah tindak pidana yang sistematik, sehingga memerlukan langkah-langkah untuk diberantaskannya. Dalam melaksanakan pencegahan tersebut diperlukan adanya dukungan dari pemerintah yang baik serta kerja sama internasional, termasuk pengembalian dari aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Berlaku tegas terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu usaha negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia, bangsa indonesia sebagai anggota bangsa-bagsa yang memiliki tanggung jawab moral serta menjunjung tinggi dan turut serta melaksanakan deklarasi moral tentang HAM agar lebih meningkatkan kerja sama demi terberantasnya korupsi yang semakin tinggi tingkat pencapaiannya.

Negara yang memiliki sebutan negara korupsi akan selalu gagal membawa warga negaranya ke tujuan yang diinginkan jika korupsi masih memimpin ke arah pelanggaran Hak Asasi Manusia, ada tiga hal yang menjadi tercederanya tujuan tersebut, salah satunya korupsi memimpin terhadap pelanggaran hak politik warga.

Dapat dipahami bahwa negara mempunyai tiga tingkat kewajiban dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, yaitu kewajiban “untuk menghormati”, “melindungi” dan “memenuhi”. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara untuk menahan diri dari semua tindakan yang bisa menghilangkan hak-hak individu lain. Jenis kewajiban ini sering diasosiasikan dengan hak sipil dan politik (contohnya menahan diri untuk melakukan penyiksaan) tetapi berlaku juga untuk hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kewajiban melindungi mensyaratkan negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk melindungi dianggap sebagai fungsi utama negara, yang harus bisa mencegah kerusakan yang tidak bisa diperbaiki yang ditimbulkan pada anggota masyarakat. Ini memberikan syarat kepada negara:

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh individu atau aktor non-negara lainnya;
2. Untuk menghindari dan menghilangkan insentif untuk melanggar hak oleh pihak ketiga;
3. Untuk memberikan akses pemulihan hukum ketika pelanggaran telah terjadi, untuk mencegah perampasan lebih lanjut.

Jika kita menerima bahwa korupsi yang merajalela adalah bahaya struktural permanen terhadap banyak hak asasi manusia dari orang-orang yang secara de facto berada di bawah kekuasaan pejabat, maka dalam kasus yang melibatkan kelambanan Negara atau langkah-langkah anti korupsi yang jelas tidak memadai. Negara dalam hal apapun bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas kegagalannya memenuhi kewajiban hak asasi manusianya untuk mencegah dan melindungi.

# ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DALAM ASPEK PELANGGARAN HAM

Korupsi e-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang terbesar (mega korupsi) yang terjadi di Indonesia. Bagi sebagian orang kasus tindak pidana korupsi e-KTP ini masih terbilang awam sebab tidak banyak yang paham terkait masalah ini. Kebanyakan orang hanya berpikir KTP yang telah dimiliki sudah otomatis merupakan e-KTP. Padahal belum tentu jika terdapat oknum yang dengan sengaja melakukan korupsi terhadap e-KTP. Tentu tindakan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia karena yang seharusnya didapatkan adalah elektronik KTP, justru hanya KTP biasa yang diperoleh. Pelaksanaan e-KTP untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kegunaannya pun sebagai identitas jati diri, dapat berlaku nasional (pengurusan izin, pembukaan rekening Bank), dan mencegah adanya pemalsuan ataupun penggandaan KTP. Adanya e-KTP menjadikan status kependudukan seseorang menjadi sah dan diakui oleh negara, sebab ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, sehingga perlu dipertanyakan kemana dana yang seharusnya dibuat untuk KTP elektronik?

Terlansir dalam Media Berita Kompas, akibat dari korupsi berjamaah e-KTP, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun yang menyeret beberapa nama yang merupakan wakil-wakil rakyat. Perlu diketahui, bahwa dari beberapa kali pertemuan, telah disepakati anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. 51 persen dari total anggaran yaitu Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal dan 49 persen sisanya yakni Rp 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Terlihat sejumlah nama-nama pihak yang berada dalam posisi birokrasi pemerintahan turut andil dalam menjalankan proyek e-KTP. Begitu pula korupsinya, tentu tidak mungkin hanya satu orang saja yang dapat berhasil mengkorupsi dana proyek e-KTP yang begitu besar. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dan bisa saja hingga membentuk sistem. JPU KPK dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP membacakan nama – nama yang diduga menjadi pihak penerima aliran dana korupsi e-KTP disertai dengan besar dana yang diterimanya. Nama – nama tersebut adalah:

1. Gamawan Fauzi sejumlah USD 4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini USD 2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan USD 615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu.
5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sebesar USD 1,4 juta.
8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta.
9. Tamsil Linrung USD 700 ribu.
10. Mirwan Amir USD 1,2 juta.
11. Arief Wibowo USD 108 ribu.
12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar.
13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa yang menjadi anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sebesar USD 1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah USD 408 ribu.
16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu.
17. Taufik Effendi USD 103 ribu.
18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu.
19. Miryam S Haryani sebesar USD 23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing menerima USD 37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah USD 13 ribu dan Rp4 miliar.
22. Yasona Laoly USD 84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah USD 400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah USD 100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah USD 100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri menerima sebesar Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah USD 14,880 juta dan Rp 25 miliar
30. Tiga puluh tujuh anggota Komisi lainnya berjumlah seluruhnya USD 556 ribu. Kisaran yang didapatkan per orangnya sejumlah antara USD 13 ribu – USD 18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137 miliar.

Dari betapa banyaknya dan perasalan jabatan pihak yang ikut serta terlibat dalam skema tindak kejahatan, kasus ini dapat disebut sebagai korupsi yang terkonsentrasi pada skala pemegang jabatan elite dalam kekuasaan (*grand* *corruption).* Namun, terdapat beberapa pihak yang secara tegas membantah telah menerima uang korupsi e-KTP tersebut diantaranya Ganjar Pranowo dan Gamawan Fauzi. Meskipun demikian, sampai saat ini pengusutan kasus korupsi e-KTP masih terus dilangsungkan oleh KPK. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat bahwa korupsi e-KTP berkontribusi menyumbang kekacauan akomodasi hak pilih warga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemutakhiran versi menggunakan sistem *chipset* elektronik dalam kartu tanda identitas warga negara Indonesia dinilai sebagai suatu ketergesa-gesaan tindakan yang tidak diperimbangkan dengan kualitas pelayanan birokrasi. E-KTP jadi salah satu syarat untuk warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, “dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Identitas kependudukan pada e-KTP jadi salah satu instrumen verifikasi, apakah dia diklasifikasikan sebagai pemilih legal secara kecakapan umur (17 tahun) atau kecakapan berdasarkan hubungan perkawinan. Dengan adanya megakorupsi projek e-KTP, hak politik masyarakat untuk kegiatan pemilihan telah terciderai dikarenakan ketidakmerataan sistem elektronik yang pada rencananya diperjanjikan akan dimiliki oleh setiap warga. Hak pilih mendapatkan jaminan hukum yang diatur di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 21 menyebutkan, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah di negaranya sendiri, baik secara langsung maupun dengan menggunakan perantara wakil-wakil yang dipilih bebas dan berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah di negaranya serta kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

Menurut Titi, terkait hak pilih di Indonesia diatur di Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak terkecuali. Pada Pasal 28D ayat (1) dan (3) menjabarkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

Pada Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak pilih. Bahkan dalam putusan Putusan MK No .011-017/PUU-I/2003 menegaskan signifikansi hak pilih setiap warga negara. Hal ini menandakan bahwa hak warga negara untuk memilih dan memilih merupakan sesuatu yang telah terjamin secara konstitusional, Undang-Undang, atau konvensi internasional, sehingga peniadaan hak-hak tersebut, baik dalam bentuk limitasi maupun penghapusan hak, dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dalam mata hukum. Riski Ismanto, seorang Ketua Bureaucracy Reform Institute (BRiS), pun menyumbang suaranya terkait kasus megakorupsi proyek e-KTP yang mmeperlihatkan kecelaan sistem reformasi birokrasi dalam tingkat kementrian Indonesia dikarenakan Kemendagri tidak mampu mencegah terjadinya korupsi yang diduga merugikan triliunan rupiah. Ketidakberdayaan Inspektorat Jenderal Kemendagri pun dinilai miris dalam hal melaksanakan fungsinya sebagai aparatur pengawasan internal.

Dengan adanya kasus korupsi e-KTP menyebabkan terjadinya pelanggaran etika pemerintahan yang bisa merugikan negara dan rakyat Indonesia. KTP adalah hak yang patut didapatkan seluruh warga negara Indonesia. Dengan kehadiran E-KTP dapat mempermudah warga negara Indonesia dan dengan adanya e-KTP lebih menjamin keamanan dokumen kependudukan. Para pelaku korupsi e-KTP dikategorikan melanggar hak asasi manusia warga negara, khususnya yaitu hak ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi e-KTP adalah korupsi yang paling besar dan merugikan negara. Bisa kita lihat dari kasus itu bahwa banyak orang di luar sana, apalagi pejabat-pejabat negara kita yang masih saja haus akan uang. Banyak dari mereka yang diduga terlibat dalam korupsi ini, masih tidak mau mengakui keterlibatannya. Masyarakat sangat berharap bahwa mereka sungguh-sungguh melihat kerugian sebesar apa yang mereka ciptakan kepada negara ini. Jika kita melihat kembali undang-undang mengenai tipikor pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 12 menyebutkan bahwa denda maksimal untuk pelaku korupsi sebesar Rp1 miliar, tidak yakin bahwa kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun itu bisa ditutup dengan menetapkan denda tersebut. Pada akhirnya, kita (masyarakat) lagi yang berusaha bekerja dengan jujur untuk menutupi kerugian negara.

Korupsi e-KTP merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena korupsi itu berimbas pada hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat untuk mendapatkan ktp elektronik. Dapat diartikan dampak dari perbuatan korupsi tidak hanya melawan hukum juga merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, dan juga merugikan seluruh masyarakat di negara Indonesia. Korupsi e-KTP membuat negara gagal untuk mencapai tujuan yaitu agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas, sehingga dapat termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Permasalahan korupsi e-KTP menimbulkan masalah di dalam pembuatan e-KTP. Masyarakat mengeluh karena proses mengurusnya yang sangat lama dengan alasan yang dikatakan bukan alasan yang seharusnya membuat proses pembuatan e-KTP bisa sampai selama itu. Terlambatnya orang-orang untuk mendapatkan e-KTP akan sangat merugikan, seperti tidak bisa bepergian keluar kota dengan transportasi umum yang biasanya memerlukan e-KTP, tidak bisa membuka dan mengurus rekening tabungan, dan segala kegiatan administrasi yang memerlukan e-KTP bahkan dengan tidak adanya e-KTP pada masyarakat bisa menghambat hak elektoral mereka. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita berharap agar KPK berhasil dalam menangkap pejabat-pejabat dan politikus-politikus yang terlibat dengan masalah korupsi e-KTP.

# KESIMPULAN

Korupsi tidak bisa digeneralisasikan seluruhnya sebagai pelanggaran HAM berat dikarenakan beberapa dari korupsi memiliki karakteristik yang tidak relevan dengan penggolongan HAM berat sebagaimana unsur-unsur yang tertera pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kendati demikian, pelucutan hak politik serta hak sipil kerap kali berjajar dengan dampak yang ditimbulkan dari korupsi, sehingga menjadikannya sebagai delik kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selain karena penyebaran aksinya yang berlalu lalang di kancah transnasional juga melanggar hak-hak asasi manusia yang sepatutnya dinikmati oleh setiap lapisan kalangan masyarakat. Meskipun dalam pemahaman klasik tindak pidana korupsi ini termasuk suatu kejahatan yang korban kejahatannya tak hadir dalam kejadian perkara (*victimless crime*), pihak-pihak yang terluka pertama kali pada dasarnya sudah pasti ialah para masyarakat, yakni pihak publik.

Indikator sampai pada titik mana tindak pidana korupsi dapat direlevansikan sebagai pelanggaran HAM terletak pada skala pengaruhnya. Jika dampak yang diberikan dari suatu tindak pidana korupsi menyangkut kehidupan masyarakat berskala makro-nasional, yakni: moneter, fiskal, pertahanan-keamanan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan hubungan internasional. Untuk korupsi yang berskala mikro-nasional yang berlaku di regional, seperti pemungutan parkir liar yang dilakukan oleh penduduk setempat, meskipun telah ditetapkan retribusi parkir dari pemerintah daerah setempat. Selain pada skala pengaruh, sejatinya korupsi dan kejahatan kemanusiaan tidak bisa dikoneksikan sebagai satu kesatuan, melainkan hanya berupa delik terpisah yang mana bisa saja dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) sebagai penutup ‘jalan’ para penegak hukum untuk mengendus kebenaran serta kepastian hukum dalam proses pembuktian pertanggungjawaban. Korupsi e-KTP merupakan pelanggaran HAM terutama melanggar hak ekonomi dan sosial.

# DAFTAR PUSTAKA

Hariadi, A. (2016). Suatu Dilema dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(3), 297-308.

Joniarta, I. W. (2018). Banalitas Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *2*(1), 149-156.

Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 195-206.

Sanusi, H.M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, *6*(2), 83-104.

Wira Pratama, M. I. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, *4*(1), 65-80.

Lawatta, Oktovianus. (2013). Korupsi Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Faculty Of Law Pattimura University.

Rasad, F. (2020). Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal HAM*, *11*(2), 185-199.

https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.185-199

Putra, I. S. (2022). Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari HAM Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(10), 87-105. https://doi.org/10.46306/rj.v2i1

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Journal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 249–262.

Widjojanto, B. (2013). Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kaman Awal. *Jurnal Hukum Prioris*, *3*(1), 27–45.

CR-23.(2017). Polemik E-KTP Juga Berdampak Pada Hak Pilih Rakyat. *Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-e-ktp-juga-berdampak-pada-hak-pilih-rakyat-lt58e1dab9898e4/,* diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 12.00 WIB.

Retaduari, Elza Astari. (2022). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya. Diakses pada 20 Maret 2023 pukul 16.40 WIB.

Kurniawati, Endri (2017). Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP. https://nasional.tempo.co/read/854213/ini-daftar-nama-terduga-penerima-duit-korupsi-e-ktp. Diakses pada 22 Maret 2023 pukul 18.54 WIB.

Peters, Anna (2019). Corruption as Violation of International Human Rights, *29*(4), 1251–1287.

Peters, Anna (2015). Corruption and Human Rights. Basel Institute On Governance.

Sanjaya, Holik. Analisis Kasus Korupsi E-KTP (KTP elektronik. Hal 3-15. https://www.academia.edu/36515677/ANALISIS\_KASUS\_KORUPSI\_E\_KTP\_KTP\_ELEKTRONIK

Vienna International Centre. Module 7 Corruption And Human Rights. UNODC (United Nations On Drugs Crime).

Priatmaja A. H. (2017). Korupsi Kolosal E-KTP Yang Merugikan Negara. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/korupsi-kolosal-e-ktp-yang-mencelakakan-negara/. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.